

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN TANPA
MAHAR DI DESA CURUGMUNCAR PETUNGKRIYONOSKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. RIFQY IVANDA
NIM: 1118148

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIFQY IVANDA

NIM : 1118148

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
TANPA MAHAR DI DESA CURUGMUNCAR
PETUNGKRIYONO

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 6 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '095AJX999049449'.

M. RIFQY IVANDA
NIM. 1118148

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar
Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Rifqy Ivanda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.g Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Rifqy Ivanda

NIM : 1118150

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN TANPA
MAHAR DI DESA CURUGMUNCAR PETUNGKRIYONO

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **M. Rifqy Ivanda**
NIM : **1118148**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Tanpa Mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M. Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 01 November 2022

Disahkan oleh
Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 198708230622 2000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Marchamah dan Bapak Zaeni tercinta yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.
2. Kakakku Muhammad Khoirurriza dan Muhammad Nova Muttafiq yang selalu mensupport, membimbing, menasehati, memberikan semangat dan mendo'akan, serta membantu secara finansial dalam menempuh pendidikan penulis.
3. Segenap keluarga besar penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
4. Segenap guru-guru penulis serta dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I selaku dosen pembimbing yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta dengan sabar untuk membimbing penulis.
5. Tidak lupa sahabat seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam

Angkatan 2018. HMJ HKI, SEMA Fasya, SEMA UIN, PMII yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.

6. Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat Desa Curugmuncar yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
7. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk menggapai cita-cita.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

“Percaya semua orang punya kemampuan masing-masing”

ABSTRAK

M. Rifqy Ivanda, NIM. 1118148, 2022, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Tanpa Mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. di Desa Curugmuncar terdapat pernikahan tanpa mahar adapun hal utama karena pernikahannya dilaksanakan dengan adat *bata rubuh*, nikah *bata rubuh* itu merupakan adat yang masih dipertahankan di daerah Petungkriyono. Melihat fakta yang ada di Desa Curugmuncar ada pasangan yang menikah tanpa memberikan mahar tersebut dan didalam buku nikah tertulis mahar 0 rupiah, hal ini menimbulkan masalah yang melawan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan faktor-faktor pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar dan mengetahui analisis antropologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Sumber data primer penelitian ini adalah pasangan yang menikah tanpa mahar, dan juga menggunakan sumber data sekunder, informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mempengaruhi pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar ialah faktor mendadak karena terjadinya pernikahan menggunakan adat yaitu *bata rubuh*, faktor pengetahuan suami, kuranya Pendampingan Dari dari KUA Kecamatan Petungkriyono. Dalam pernikahan *bata rubuh* pelaksanaannya sudah sesuai syarat dan rukun pernikahan namun pernikahan tanpa adanya mahar menurut Mayoritas ulama yaitu ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tanpa mahar sah namun suami yang tidak memberikan maharnya terhitung berdosa. Sedangkan menurut KHI mahar bukanlah rukun nikah, namun mahar merupakan sesuatu yang harus diberikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pernikahan, Mahar

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat Desa Curugmuncar yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 6 Oktober 2022

Penulis



M. RIFOY IVANDA
NIM. 1118148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II MAHAR DALAM PERNIKAHAN	18
A. Pengertian Mahar	19
B. Dasar Hukum Mahar	21
C. Macam-macam Mahar	24
D. Syarat-syarat Mahar	29
E. Hikmah Mahar dalam Pernikahan	31
F. Mahar Dalam Prespektif KHI dan Fiqih	33

BAB III PERNIKAHAN TANPA MAHAR DI DESA CURUGMUNCAR ..	37
A. Profil Desa Curugmuncar	37
B. Praktik Pernikahan Tanpa Mahar di Desa Curugmuncar.....	41
 BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN TANPA MAHAR DI DESA CURUGMUNCAR.....	 51
A. Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Tanpa Mahar di Desa Curugmuncar.	51
B. Analisis Hukum Islam daan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Tanpa Mahar di Desa Curugmuncar	55
 BAB V PENUTUP.....	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.¹

Menurut Wahbah al-Zuhayli mahar ialah hak istri karena adanya pernikahan atau hubungan yang diberikan oleh suami kepada istri. ada beberapa istilah dalam fiqih antara lain *shadaq, nihlah, ujr, faridhah, hiba', uqar, 'alaiq, thawl* dan nikah. Dari semua istilah tersebut memiliki arti yang hampir sama yaitu pemberian yang diberikan secara ikhlas tanpa mengharapkan timbal balik². Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.³

Sehingga dapat disimpulkan mahar ialah sesuatu pemberian sebagai bukti cinta tulusnya calon suami dan istri yang wajib diberikan. Adapun Mahar sebagai penghargaan calon suami kepada istri mengangkat harkat

¹Tihami, Sohari Sahrani, "Fiqih Munakahat Panduan Fiqih Nikah Lengkap" (Jakarta: Rajawali pres, 2014), 36-37.

²Wahbah Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu" (Damaskus: Dar al-Fikr, 1884), 27-28.

³ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Di Indonesia, (Jakarta: 2001), 70.

sicalon istri.⁴ Dalam Islam menganjurkan benda atau barang yang diberikan untuk mahar hendaknya berupa barang yang mempunyai harga (berharga) walaupun harganya tidak mahal, karena prinsipnya mahar adalah hal yang wajib diberikan calon suami kepada istri sebagai bukti keseriusanya.

Adapun ketentuan kewajiban pemberian mahar dalam pernikahan diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 4).⁵

Adapun Kewajiban memberi mahar calon suami kepada calon istri tertuang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 sebagai berikut:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Mayoritas ulama yaitu ulama Syafi’i, Maliki, Hanafi berpendapat bahwa mahar bukan merupakan rukun nikah. Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah. Melihat wajibnya pemberian mahar terebut tersebut, sesuai uraian di atas, penulis

⁴Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 85.

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1982), 77.

tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di Desa Curugmuncar Petungkriyono yang mana terdapat suatu kasus seorang suami yang tidak memberikan mahar terhadap istrinya ketika terjadinya pernikahan. Dalam pernikahan pasangan tersebut dilaksanakan secara mendadak atau dikenal dengan pernikahan *bata rubuh*, pernikahan *bata rubuh* sendiri adalah tradisi yang masih berjalan di daerah Petungkriyono yang model pernikahannya yang dilaksanakan di depan hadapan jenazah, karena saat itu nenek dari calon mempelai wanita meninggal dunia dan telah berkehendak untuk melihat cucunya menikah.⁶

Sehingga pasangan tersebut dinikahkan di depan jenazah secara mendadak di hadapan jenazah sebelum jenazah dimakamkan, adapun pelaksanaannya dilaksanakan tetap sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Namun ada hal yang menarik dari pernikahan pasangan yang bernama LS dan AK yang menikah pada bulan oktober tahun 2014, yaitu bahwa di dalam buku nikah pasangan suami istri yang bernama LS dan AK. Pada buku nikahnya tidak tercantumkan besaran mahar yang diberikan oleh suami yaitu hanya tercantumkan mahar 0 rupiah. Buku nikah tersebut dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petugkriyono Nomor 011/015/23/2014.

Sebagaimana uraian yang dijelaskan di atas, menarik untuk dikaji dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan tanpa Mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono”

⁶ Pratin, Tokok Masyarakat Curugmuncar, diwawancarai oleh M. Rifqy Ivanda, Desa Curugmuncar, 09 Agustus 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menguraikan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran baru, khususnya terkait pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar dan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar.
- b. Hasil penelitian penulis diharapkan agar mampu menjadi acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki pembahasan pada tema-tema terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan referensi bagi semua pihak terkhusus bagi keluarga yang melakukan pernikahan

dengan memperhatikan mahar sebagai kewajiban dalam pernikahan yang diberikan kepada istri.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sami Faidhullah tentang Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender), hasil penelitian tersebut adalah pemberian mahar ternyata juga tidak hanya menggunakan uang namun didalam agama Islam juga mengizinkan mahar boleh menggunakan hafalan ayat al-Quran sebagai mahar jasa.⁷

Letak perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sami Faidhullah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Sami Faidhullah terfokus pada bentuk mahar pernikahan yang bersifat hafalan surah Al-Qur'an, sedangkan penelitian dari penulis ialah terfokus kepada pembahasan adanya pernikahan tanpa mahar.

Penelitian yang dilakukan oleh Harijah Damis tentang Konsep Mahar Dalam Fiqih Dan Perundang-Undangan, hasil penelitian tersebut adalah kedudukan mahar dalam pernikahan ialah sangat penting, karena mahar itu wajib diberikan kepada calon istri oleh calon suami.⁸

Letak perbedaan penelitian yang ditulis oleh Harijah Damis dengan penelitian penulis ialah penelitian oleh Harijah Damis terfokus pada kedudukan mahar dalam fiqih dan perundangan-undangan sedangkan

⁷Sami Faidhullah, "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender)," *Jurnal Al-Risalah* 14, no. 2 (2018): 5, <http://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/48>.

⁸Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Fiqih dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012," *Jurnal Yudisial*, 9, no. 1 (2016): 29, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/29>.

penelitian penulis terfokus pada pernikahan tanpa mahar yang terjadi di Desa Curugmuncar Kecamatan Petungkriyono.

Penelitian yang dilakukan yang oleh Apriani tentang Historiografi Mahar dalam Pernikahan, hasil penelitian tersebut adalah bahwa mahar itu tidak memberatkan calon suami, dianjurkan yang mudah dan sesuai dengan aturan agama⁹

Letak perbedaan penelitian yang ditulis oleh Apriyanti dengan penelitian penulis ialah penelitian oleh Apriyanti terfokus fleksibilitas mahar boleh sesuai adat kebiasaan, selama tidak menyalahi aturan agama Islam. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pernikahan yang dilakukan tanpa mahar.

Penelitian yang ditulis oleh Abd Kafi tentang Mahar Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam, hasil penelitian tersebut adalah bahwa mahar sebagai sesuatu benda ataupun jasa yang diterima oleh calon istri dari calon suami sebagai bentuk cinta kasih dan keseriusan sang calon suami. Jumlah sedikit atau tidaknya mahar tidak ditetapkan dalam agama, karena kemampuan seseorang calon suami berbeda-beda dalam memberikan mahar. Saling menghormati dan menjaga satu sama lain menjadi titik penting dalam mempelajari konsep mahar dalam perspektif hukum Islam.¹⁰

Letak perbedaan penelitian yang ditulis Abd Kafi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang ditulis oleh Abd Kafi

⁹Apriani, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan," *Jurnal An-nisa'a: Kajian Gender dan Anak* 12, no. 02 (2017): 175, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>.

¹⁰Abd Kafi, "Mahar dalam Pandangan Hukum dan pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 62, <https://moraref.kemenag.go.id/dokuments/article/98985>.

terfokus pada mahar dalam pandangan hukum dan pendidikan Islam, sedangkan penelitian dari penulis ialah lebih terfokus kepada pembahasan ketiadaan mahar dalam pernikahan.

Penelitian yang ditulis oleh Abd. Kohar dengan judul Kedudukan Mahar dan Hikmah dalam Perkawinan, hasil penelitian tersebut adalah pemberian mahar itu adalah suatu bentuk tanggung jawab awal calon suami untuk bersedia memenuhi nafkah istrinya dan salah satu hak istri yang wajib dilaksanakan adalah memberi mahar, dibalik pemberian mahar terkandung makna bahwa pemberian hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dan memuliakan seorang wanita.¹¹

Letak perbedaan penelitian yang ditulis oleh Abd Kohar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang ditulis oleh Abd Kohar terfokus pada Kedudukan Mahar dan Hikmah dalam perkawinan, sedangkan penelitian dari penulis lebih terfokus kepada pembahasan pernikahan tanpa di Desa Curugmuncar Kecamatan Petungkriyono.

Dari semua penelitian terdahulu yang yang sudah penulis paparkan diatas jelas berbeda dengan penelitian penulis karena penulis disini terfokuskan pada pernikahan tanpa adanya mahar serta faktor-faktor mengapa pernikahan tanpa mahar bisa terjadi di Desa Curugmuncar Petungkriyono.

¹¹ Abd Kohar, "Kedudukan Mahar dan Hikmah dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 49, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.

F. Kerangka Teori

a. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum yang mewajibkannya pemberian mahar terdapat pada al-Quran dan as-Sunnah.:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيًّا

”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa :4)¹²

Dalam surat an- Nisa“ ayat 4 di atas pada kata “*Nihlah*” memiliki makna keikhlasan sebuah pemberian.

Adapun dalam surah An-Nisa’:25

فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “Karena itu, nikahilah budak tersebut atas izin tuannya dan berikahlah mahar yang pantas”.

Hadist yang menunjukkan mahar adalah suatu sekewajiban adalah:

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1982), 77

عَنْ عَامِرِ بْنِ بَيْعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلِيَّ نَعْلَيْنِ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ص: أَرْضَتْ مِنْ نَفْسِكَ وَمَلِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَجَزَهُ. احمد

وابن ماجه وترمذي وصححه

Artinya: “Dari Amir bin Robi’ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seseorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikah dengan (mahar) sepasang sandal, lalu Rasulullah SAW bertanya, “Ridhkah kamu atas dirimu da hartamu dengan (mahar) sepasang sandal?” ia menjawab, “ya”. Maka Rasulullah SAW memperkenankanya”. (HR. Ahmad, dan Ibnu Majah dan Tarmidzi, dan Trmidzi mengesahkannya)¹³”.

Nabi SAW pun selalu memberikan mahar ketika pernikahannya dan maka dari itu wajib hukumnya memberi mahar .¹⁴

b. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban pemberian mahar atau maskawin diatur pada Kompilasi

Hukum Islam Pasal 30 sampai 35 sebagai berikut:

“Pasal 31: Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam;

Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita sejak itu menjadi hak pribadinya:

Pasal 33:1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai; 2) Apabila calon mempelai menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34:1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam Perkawinan.2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batal perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.”

¹³Muhammad Bin Isma’il al-shan’ani, “Subul As-Salam Syarah Bulugul al-Maram”, Riyadh: al-Ma’aritli Al-Nasyr Wa al-Tawzi’, Bab nikah, jilid 3, 414.

¹⁴Burhanudin A Ghafani dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur,” *Jurnal ar-rainy* 1, no. 1 (2017): 180-181, <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1575>.

Dari pasal-pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas, dapat dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istrinya, baik secara kontan atau tidak kontan dengan cara melalui persetujuan pihak calon istri. Jika calon istri tidak menyetujuinya dan meminta maharnya dibayar secara kontan, pihak calon suami harus membayarnya. Hal itu menjadi pertanyaan bahwa mahar adalah hak prerogatif calon istri dalam menentukan jumlah mahar dan jenisnya. Meskipun demikian, KHI menetapkan bahwa mahar dibayar atas dasar asas kesederhanaan yang sekiranya calon suami mampu melaksanakannya.¹⁵

c. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar, mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainya atau siapapun walaupun sangat dekat denganya.¹⁶ Disyari'atkannya membayar mahar dalam Islam itu merupakan hadiah kepada seorangwanita yang akan dinikahnya, dan bentuk pengakuan dari keseriusan calon suami bahwa perempuan itu di muliakan dan sebagai bentuk kehormatan terhadap perempuan.

Dalam pernikahan salah satu yang wajib diberikan dalam pernikahan adalah mahar, karena pemberian tersebut merupakan sesuatu yang yang bisa mempererat hubungan nantinya, serta mempererat

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, "Fiqih Munakahat 1" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 287-289.

¹⁶Tihami, Sohari Sahrani, "Fiqih Munakahat Panduan Fiqih Nikah Lengkap" (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 37.

keharmonisan hubungan keduanya. pemberian Mahar merupakan perantara bukan akhir, karena itu islam sangat menganjurkan dipermudah sesuai kemampuan.

Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang dijual belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikanya hak untuk memegang urusanya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena mengahabiskan harta kekayaanya. Adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.¹⁷

Islam tidak menentukan besar jumlah atau kecilnya mahar oleh calon suami, dikarenakan setiap seseorang itu berbeda-beda dalam mendapatkan rizqinya. Selain itu tiap wilayah mempunyai kebiasaan yang beragam sehingga tidak bisa disama ratakan, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau keadaan dan tradisi masing-masing keluarganya.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, "Fiqih Munakahat 1" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 262.

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seseorang laki-laki.¹⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail langsung di lapangan yang ada di Desa Curugmuncar Petungriyono.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penulis melakukan penelaahan dokumen, pengamatan serta wawancara.¹⁹Penulis meninjau langsung lokasi yang akan diteliti dengan mengumpulkan bahan wawancara karena untuk mempermudah penelitian diperlukan berhadapan langsung dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum, dalam hal ini menggunakan penerapan hukum islam.

¹⁸ Abd Kohar, "Kedudukan Mahar dan Hikmah dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016) 45-46, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah pengelompokan data dimana terdapat jenis data primer dan sekunder. Sedangkan sumber data adalah berupa orang, benda, atau objek yang dapat memberikan sebuah data, fakta, maupun informasi sesuai realitas yang akan dikaji atau diteliti²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data yang diambil dari tangan pertama atau dari sumber langsung yang biasanya bukan berupa data tertulis melainkan data dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Dalam hal ini sumber data primernya adalah langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu LF dan AK yang dalam pernikahan yang tidak memenuhi mahar sebagai kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istrinya.

b. Data Sekunder

Sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer²¹ diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.

²⁰Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung : Alfabeta, 2015), 67.

²¹Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta. 2007), 333-

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah suami istri yang melakukan pernikahan tanpa adanya mahar. Adapun objek dari penelitian ini adalah praktik pernikahan tanpa mahar serta pandangan hukum Islam terhadap pernikahan tanpa mahar.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi langsung di lapangan

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian.²²

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan. Adapun informan di sini adalah sepasang suami dan istri yang melakukan pernikahan tanpa mahar, dua tokoh masyarakat Desa Curugmucar Petungkriyono, Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono, dengan tujuan mendapatkan sebuah informasi yang sesuai dengan konteks penulisan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui studi pustaka yang tertulis mengenai suatu hal yang variable tertentu

²²Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) . 73.

seperti buku, transkrip, jurnal, kitab, artikel, hasil penelitian dan transkrip dalam hal ini penulis menggunakan buku nikah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu teknik bagaimana menyusun dan mencari secara data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisir data serta memperhatikan skala prioritas dalam mempelajari serta membuat kesimpulan yang sederhana.²³ Penulis menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan pertama kali yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya kemudian langkah-langkah berikutnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini penulis berfokus pada Pernikahan Tanpa mahar di Desa Curugmuncar.

b. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan sebagaimana umumnya dalam penelitian yakni dengan bentuk naratif. Penyajian data tersebut dilakukan dengan

²³Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta. 2007), 333-334.

menyusun informasi yang didapatkan secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menerapkan pokok-pokok rumusan masalah dari hasil reduksi data. Dari hasil analisis yang dicapai telah disusun dan dibandingkan dengan data lain untuk memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rencana pembahasan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Mahar dalam Pernikahan, pada bab ini berisi tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar, hikmah mahar dalam pernikahan, serta mahar dalam prespektif KHI dan fiqih.

BAB III Pernikahan Tanpa Mahar di Desa Curugmuncar, pada bab ini berisi gambaran umum tentang praktik pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar Petungkriono, adapun subnya meliputi profil Desa Curugmuncar, gambaran umum pernikahan praktik pernikahan tanpa

²⁴Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI-Perss, 1986), 32.

mahar, dengan sub bab tersebut maka akan diketahui mengapa terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar .

Bab IV Analisis Pernikahan Tanpa Mahar di Desa Curugmuncar, pada bab ini membahas analisis faktor-faktor pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar serta analisis hukum isam dan hukum positif tentang praktik pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penulis paparkan maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagian jawaban atas permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Mahar didalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya. Faktor yang mempengaruhi pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar ialah faktor mendadak karena terjadinya pernikahan menggunakan adat yaitu *bata rubuh*, faktor pengetahuan suami, kuranya pendampingan KUA Kecamatan Petungkriyono.
2. Pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar tetaplah sah, walaupun menggunakan adat pernikahan *bata rubuh* karena pernikahan tersebut sudah sesuai syarat dan rukun nikah sedangkan mahar bukanlah rukun nikah. Namun menurut mayoritas ulama yaitu ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi berpendapat bahwa suami yang tidak memberikan maharnya terhitung berdosa karena mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan untuk istri. Sedangkan menurut KHI mahar bukanlah rukun dan syarat nikah, namun mahar merupakan sesuatu yang harus diberikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada tokoh agama, lembaga urusan agama serta lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan agar serta memberikan pemahaman

yang lebih terhadap masyarakat dengan seluas-luasnya dalam perkawinan khususnya terkait sebuah mahar dalam perkawinan.

2. Pernikahan yang mengikuti adat *bata rubuh* hendaknya lembaga yang berwenang tetap memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan serta berkas-berkas pernikahan.
3. Pasangan yang akan menikah hendaknya mempersiapkan segala keperluan dan kebutuhan dalam pernikahan, termasuk pernikahan yang mengikuti adat sebisa mungkin untuk mempersiapkan mahar yang diberikan untuk calon suami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ansory, Insan. *Fiqh mahar*. Jakarta Selatan: Rumah fiqh publising, 2020.
- Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azzam, Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Curugmuncar, Arsip Desa. *Data Monografi Desa Curugmuncar Tahun 2020*. Arsip Desa.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Husain, Sayis Muhammad. *Wanita Dalam Islam*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Hikmat, M. Mahi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet, 2015.
- Al-Kurdi. *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2005
- a-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *al- Muhgni Syarah Mukhtasar al. Khoiri*. Dar al-Ma'arif.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- al- Rahman, Abu Abdullah Ibn Syuaib al-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i. Kitab an-Nikah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Riadi, Slamet. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- al-Shan'ani, Muhammad Bin Isma'il, *Subul As-Salam Syarah Bulugul al-Maram*. Riyadh: al-Ma'aritli Al-Nasyr Wa al-Tawzi'.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

ash-Shawi Ahmad bin Muhammad, *Hasyiah ash-Syawi 'ala asy-syaraah ash-Shagir: Bulghah as-Salik lil Aqrab al-Masalik*. Dar al-Ma'arif.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo, 2006.

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah ath-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1412.

Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-fikr, 1984.

Jurnal

Apriani. "Historiografi Mahar dalam Pernikahan." *Jurnal An-nisa'a: Kajian Gender dan Anak* 12, no. 02 (2017): 175.

Burhanudin, A Ghafani dan Hayati, Ainun. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 180-181.

B, Halimah . "Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer." *jurnal ad-daulah* 6, no. 2 (2017): 165-166.

Damis, Harijah. "Konsep Mahar dalam Fiqih dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 29.

Kafi, Abd. "Mahar dalam Pandangan Hukum dan pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 62.

Kohar, Abd. "Kedudukan Mahar dan Hikmah dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 49.

Faidhullah, Sami. "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender)." *Jurnal Al-Risalah* 14, no. 2 (2018): 5.

Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariat Islam." *Jurnal Studi Keislaman* IV, no. 1 (2017): 15.

Skripsi

Aini, Futihatul. "Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar dalam Pernikahan Studi Ma'ani Hadits." Skripsi, Universitas Islam Negeri Semarang, 2018. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id>.

Khusna, Nurul Asmaul. "Eksistensi Mahar Dalam Pernikahan di Dusun Tonasa Kecamatan Senjai Selatan Kabupaten Senjai." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021. diakses dari <https://repository.uin-alauddin.ac.id>.

Mu'adzin, Arif. "Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Prespektif Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021. diakses dari <http://repository.iainpurwokerto>.

Musyaffa, Amin Ash Shabah. *“Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh Indonesia dan Selangor Malaysia,”* Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id>.

Wawancara

AK, diwawancarai oleh M. Rifqy Ivanda, Kelurahan Pongangan, 30 Agustus 2022.

Budi Hartono, diwawancarai oleh M. Rifqy Ivanda, Kecamatan Petungkriyono, 26 Agustus 2022.

LF, diwawancarai oleh M. Rifqy Ivanda, Desa Curugmuncar, 09 Agustus 2022.

Pratin, diwawancarai oleh M. Rifqy Ivanda, Desa Curugmuncar, 09 Agustus 2022.

Prio, diwawancarai oleh M. Rifqy Ivanda, Kecamatan Karanganyar, pada 12 2022.

Thohir, diwawancarai oleh M. Rifqy Ivanda, Desa Curugmuncar, 08 Juni 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : M. Rifqy Ivanda
NIM : 1118148
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Kalimojosari RT/RW 008/002, Desa
Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten
Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zaeni
Nama Ibu : Markamah
Alamat Orang Tua : Desa Kalimojosari RT/RW 008/002, Desa
Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten
Pekalongan.

Riwayat Pendidikan

1. MIS Kaliketing Doro, Lulus Tahun 2012
2. MTS S Simbang Kulon I, Lulus Tahun 2015
3. SMK Futuhiyyah Mranggen Demak, Lulus Tahun 2018

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara Untuk Informan Pernikahan Tanpa Mahar

1. Pada tanggal berapa dan bulan apa anda menikah?
2. Apa yang melandasi pernikahan kalian berdua?
3. Mengapa bisa terjadi pernikahan tanpa mahar?
4. Bagaimana proses berlangsungnya pernikahan anda?
5. Apa yang anda ketahui tentang mahar?
6. Apakah anda mengetahui kalau mahar itu merupakan kewajiban dalam pernikahan?
7. Apa yang dimaksud dengan tradisi pernikahan bata rubuh?
8. Bagaimana tanggapan anda tidak diberi mahar pernikahan?
9. Bagaimana proses ijab qobul dalam pernikahan?

Pertanyaan Wawancara KUA Kecamatan Petungkriyono

1. Apakah benar pernah terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono?
2. Kapan peristiwa pernikahan tanpa mahar tersebut terjadi?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap peristiwa pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono?
4. Bagaimana langkah KUA untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi pernikahan tanpa mahar?
5. Apa yang dimaksud dengan pernikahan bata rubuh?
6. Bagaimana pelayanan serta pencatatan pernikahan yang mengikuti adat bata rubuh?
7. Bagaimana tanggapan anda jika ada pasangan yang akan menikah namun belum adanya persiapan yang matang, termasuk mempersiapkan mahar pernikahan?
8. Bagaimana anda memandang mahar dalam pernikahan?
9. Apa pesan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan?

Pertanyaan Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat Desa Curugmuncar

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?
2. Apakah anda mengetahui bahwa mahar dalam islam merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada calon mempelai wanita?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan tanpa adanya mahar pernikahan?
4. Bagaimana posisi serta peran anda di dalam masyarakat Desa Curugmuncar?
5. Apakah anda tau bahwa pernah terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar?
6. Apa pesan anda terhadap pasangan yang akan menikah agar tidak terjadi lagi peristiwa pernikahan tanpa mahar?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Inisial LF

1. Pada tanggal berapa dan bulan apa anda menikah?

Saya menikah pada tanggal 3 Oktober 2014.

2. Apa yang melandasi pernikahan kalian berdua?

Landasan ya suka sama suka dan sudah merencanakan akan melaksanakan pernikahan, namun karena ada musibah simbah meninggal jadi dilaksanakan pada hari itu.

3. Mengapa bisa terjadi pernikahan tanpa mahar?

Pernikahan tanpa mahar itu terjadi karena ya adanya musibah simbah saya meninggal hal itu tidak diinginkan sehingga terjadi pernikahan bata Rubuh.

4. Bagaimana proses berlangsungnya pernikahan anda?

Dilaksanakan seperti biasa orang menikah namun perbedaanya ya nikahnya dihadapan jenazah simbah saya sebelum dimakamkan.

5. Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Mahar itu ya barang yang dikasih sebelum pernikahan yang umumnya berupa cincin atau uang

6. Apakah anda mengetahui kalau mahar itu merupakan kewajiban dalam pernikahan?

Sebenarnya ya saya tau kalau mahar itu harus ada namun mau gimana lagi karena ada musibah jadi saya hanya pasrah, karena kondisinyaapun masih keadaan berduka, jadi pernikahan dilaksanakan secara sederhana,

kalau boleh minta saat itu ya pinginya meminta mahar yang umumnya didaerah petung entah itu emas atau uang.

7. Apa yang dimaksud dengan tradisi pernikahan bata rubuh?

Bata rubuh itu tradisi yang masyarakat Curugmuncar sendiri mempercayai kalau salah satu ada keluarganya meninggal, maka tidak disarankan untuk melaksanakan pernikahan kalau yang saya tau satu tahun, jadi seperti pernikahan itu dilaksanakan didepan jenazah karena agar tidak menunggu lama lagi.

8. Bagaimana tanggapan anda tidak diberi mahar pernikahan?

Ya saat itu hanya pasrah , sebenarnya sebagai perempuan ya ingin mendapatkan namun, kembali lagi kepada keadaan.

Inisial AK

1. Pada tanggal berapa dan bulan apa anda menikah?

Saya dulu menikah pada tanggal 3 Oktober 2014.

2. Apa yang melandasi pernikahan kalian berdua?

Ya kalau dulu ya memang sudah berpacaran dan berencana menikah intinya memang sudah berkeinginan menikah.

3. Mengapa bisa terjadi pernikahan tanpa mahar?

Itu dulu secara mendadak simbah dari LF meninggal dan pada saat itu juga saya dinikahkan.

4. Bagaimana proses berlangsungnya pernikahan anda?

Pelaksanaanya ya dilakukan didepan jenazah yang meninggal yaitu simbah LF.

5. Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Mahar itu ya barang yang dikasih sebelum pernikahan.

6. Apakah anda mengetahui kalau mahar itu merupakan kewajiban dalam pernikahan?

Saat Pernikahan itu saya kurang paham kalau dan tau kalau mahar harus ada dalam pernikahan dan memang saat itu belum adanya persiapan jadi seadanya.

7. Apa yang dimaksud dengan tradisi pernikahan bata rubuh?

Setahu saya pernikahan bata rubuh itu ya pernikahan yang mendadak karena ada salah satu keluarga yang meninggal dan yang meninggal saat itu adalah simbah dari LF.

8. Bagaimana proses ijab qobul dalam pernikahan?

Saat itu ya karena dalam keadaan yang mendadak dan suasana masih dalam keadaan duka, jadi saya sudah lupa bagaimana ijab qobulnya, namun seingat saya yang menikahkan bertanya dan mengingatkan terkiat mahar, namun kembali lagi kekeadaan.

KUA Kecamatan Petungkriyono

Bapak Budi Hartono

1. Apakah benar pernah terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono?

Kalau terkait benar atau tidaknya saya tidak bisa menjawab karena saat itu saya masih belum bertugas di KUA Petungkriyono.

2. Kapan peristiwa pernikahan tanpa mahar tersebut terjadi?

Sesuai Buku Arsip terjadi pada tanggal 23 Oktober 2014

3. Bagaimana pandangan anda terhadap peristiwa pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar Petungkriyono?

Tentunya peristiwa seperti ini sangatlah jarang terjadi, entah bagaimana proses terjadinya, namun mahar itu memang kewajiban yang mana seseorang calon mempelai laki-laki harus memberikannya kepada calon perempuan

4. Bagaimana langkah KUA untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi pernikahan tanpa mahar?

Pasangan sebelum menikah itu kan ada pemeriksaan berkas, mulai dari berkas N 1 surat izin dan N lainnya data diri, wali dan termasuk yang ditanyakan mahar juga.

5. Apa yang dimaksud dengan pernikahan bata rubuh?

Adat yang masih dipertahankan di daerah Petungkriyono, karena memang sudah menjadi warisan nenek moyang, kepercayaan masyarakat Petungkriyono bahwa ketika terjadi musibah yaitu meninggalnya keluarga calon pasangan yang akan menikah maka sebaiknya dinikahkan seketika

itu juga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

6. Bagaimana pelayanan serta pencatatan pernikahan yang mengikuti adat bata rubuh?

Semua yang menjadi tugas KUA dilayani apabila sesuai prosedur, hanya saja pelayanan pernikahan bata rubuh didahulukan karena agar jenazah dimakamkan.

7. Bagaimana tanggapan anda jika ada pasangan yang akan menikah namun belum adanya persiapan yang matang, termasuk mempersiapkan mahar pernikahan?

Saya kira ketika seseorang yang akan menikah ya harus tau dulu terkiat syarat dan berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan, jangan sampai orang menikah hanya sekedar main-main karena menikah itu kan harapannya sekali seumur hidup.

8. Bagaimana anda memandang mahar dalam pernikahan?

Mahar itu kewajiban yang tentunya diberikan oleh calon mempelai pria, secara umumnya kalau di Petungkriyono biasanya mahar berupa uang atau emas, kalau yang memang kurang mampu ya seperangkat alat sholat, intinya menikah harus ada maharnya.

9. Apa pesan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan?

Pernikahan harus disiapkan baik secara mental ataupun finansial nanti kedepannya, dan niat untuk menikah itu yang paling penting.

Tokoh Masyarakat Desa Curugmuncar

Bapak Pratin

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Mahar itu pemberian kepada perempuan yang akan dinikahi .

2. Apakah anda mengetahui bahwa mahar dalam islam merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada calon mempelai wanita?

Mahar itu bukan rukun ya bukan syarat, cuma kebiasaan yang sering diberikan sebelum menikah.

3. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan tanpa adanya mahar pernikahan?

Tentunya menjadikan pelajaran bagi warga masyarakat, karena saya sendiri baru tau tentang kewajiban mahar itu harus ada dalam pernikahan

4. Bagaimana posisi serta peran anda di dalam masyarakat Desa Curugmuncar?

Ya kehidupan sehari-hari sama seperti umumnya, pagi kerja bertani, kalau ada masyarakat yang butuh bantuan ya saya membantu, dimasyarakat ya kadang memimpin tahlil.

5. Apakah anda tau bahwa pernah terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar?

Iya tahu karena kan itu tetangga saya dan saat itu saya juga menyaksikan pernikahan, pernikahanya kan dilakukan karena simbahnya meninggal jadi dilaksanakan pernikahan bata rubuh kalau sesuai adat Petungkriyono.

6. Apa pesan anda terhadap pasangan yang akan menikah agar tidak terjadi lagi peristiwa pernikahan tanpa mahar?

Niat dalam pernikahan itu benar-benar harus nomor satukan, kalau ingin menikah itu harus siap semuanya, dan harapanya kepada lebe itu perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya karena dulu pemahaman terkiat mahar sendiri masih kurang.

Bapak Prio

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Mahar ya sesuatu yang biasanya atau umumnya berupa uang atau barang yang diberikan ke calon istri karena akan menikah.

2. Apakah anda mengetahui bahwa mahar dalam islam merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada calon mempelai wanita?

Iya tau karena kebetulan kan saya berkerjanya di KUA sebagai salah satu staf, jadi mahar itu harus adalah dalam pernikahan walaupun umpamanya dengan cincin dari besi.

3. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan tanpa adanya mahar pernikahan?

Walaupun mahar bukan syarat dan rukun pernikahan , mahar ya harus diberikan, apabila jumlahnya lebih banyak maka ya lebih baik, namun jika sedikit ya tidak mengapa, yang penting ada maharnya.

4. Bagaimana posisi serta peran anda di dalam masyarakat Desa Curugmuncar?

Kalau kesibukan saya ya bekerja di KUA Karanganyar, namun kalau dalam hal pernikahan yang masih di daerah Curugmuncar saya tau.

5. Apakah anda tau bahwa pernah terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa Curugmuncar?

Karena memang bagian saya atau pekerjaan saya di KUA ya saya sedikit tau kejadian tersebut, orang-orang Curugmuncar itu tahunya saya penghulu padahal bagian saya di staf administrasi.

6. Apa pesan anda terhadap pasangan yang akan menikah agar tidak terjadi

lagi peristiwa pernikahan tanpa mahar?

Pasangan yang akan menikah itu harus menyiapkan dua hal yang pertama niat dan yang kedua komitmen, karena jika dua hal tersebut belum terpenuhi maka akan susah menjalani kehidupan suami istri kedepannya.

BUKU NIKAH

**KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCEPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE**

Form No/Number : 0119 015 / X / 2014

Date/Date of the Day : YANGI

Tanggal, bulan, tahun / : 23 OCTOBER 2014 MAG

Days, Month, Year : 23 OKTOBER 2014 MAG

Sesepati / Corroboration with : MAH

Terdapat di/Seen on a registered marriage covenant of a man:

1. Nama / Full name : AGUS KRISYANTO

2. Suku / Surname : ELAMET HARJANTO

3. Tempat & tanggal lahir / : SEMARANG, 02 AGUSTUS 1980

Place and date of birth

4. Kewarganegaraan / : INDONESIA

Nationality

5. Agama / Religion : ISLAM

6. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

7. Alamat / Address : JUNJUNG RT 01-03 JATISOH
GIRITONTRO-SEMARANG

Dengan seorang wanita / to a woman:

Form No/Number : 0119 015 / X / 2014

1. Nama / Full name : LILIS FATMAWATI

2. Suku / Daughter of : AGUS KRISYANTO

3. Tempat dan tanggal lahir / : PEKALONGAN, 31 JANUARI 1981

Place and date of birth

4. Kewarganegaraan / : INDONESIA

Nationality

5. Agama / Religion : ISLAM

6. Pekerjaan / Occupation : SWASTA

7. Alamat / Address : CURUGMUNCAR
PETUNGGRIYONO
PEKALONGAN

Dengan wali menikah / with surrogate matrimony:

1. Nama / Full name : MAJWARWAN

2. Tempat tanggal lahir / : PEKALONGAN, 12 MARET 1981

Place and date of birth

3. Kewarganegaraan / : INDONESIA

Nationality

4. Agama / Religion : ISLAM

5. Pekerjaan / Occupation : PETANI

6. Alamat / Address : PETUNGGRIYONO
PEKALONGAN

Sesepati wali menikah / (witness) as witness / judge question. *)
Dengan dua kawatir barang / With the dowry in form of :
MAH

Terdapat / (bearing) cash / (witness) *)

PEKALONGAN, 23 OKTOBER 2014

Pengantar Catatan Nikah
Office of Marriage Registration Office



*) Cawatir yang tidak perlu / Delete as appropriate

SUKHAT TAKLIK

سورة التكاثر

Sesepati akta nikah saya / AGUS KRISYANTO dan ELAMET HARJANTO
berjaya dengan satu-satunya wali, bahwa saya akan menanggapi wali saya berwujud
MAJWARWAN dengan baik dan saya akan
menjadi menurut ajaran Islam.

Kepada wali saya berwujud saya menyerahkan agah baik sebagai berikut:
Apabila saya:

1. Meninggalkan wali saya 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Tidak menyetujui rujukin wali saya ketidanya 3 (tiga) tahun berturut-turut
3. Meninggalkan wali saya ketidanya 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Meninggalkan wali saya ketidanya 3 (tiga) tahun berturut-turut

dan karena persetujuan saya berwujud wali saya baik telah dan menanggapi panggilan kepada
Pengadilan Agama, maka apabila pengadilan Agama dan Pengadilan banding, kemudian
diikuti oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengadilan tingkat terakhir maka saya akan
taat baik saya satu ketidanya.

Kepada Pengadilan banding saya menyetujui kueser untuk menyetujui ulang wali berwujud
dan menyetujuinya Badan Amal Zakat Nasional sebagai wali pengganti wali saya.

23 Oktober 2014


AGUS KRISYANTO

Sebagai wali nasab / hakim;*) as nasab / judge guardian;*)

Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

UANG Rp. 0

Tunai / hutang*) cash / indebted*)

PEKALONGAN, 23 OKTOBER 20



*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Rifqy Ivanda
NIM : 1118148
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : panda.rfq@gmail.com
No. Hp : 082134554017

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN TANPA MAHAR DI DESA

CURUGMUNCAR PETUNGKRIYONO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022




(M. Rifqy Ivanda)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)